



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Zuhendra als Dedi Bin Zulkifli;
2. Tempat lahir : Muara Lembu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 02 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tepian Pantai RT/RW 02/02 Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 140/Pid.B/2020/ PN Tlk tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tlk tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI ZULHENDRA Als DEDI Bin ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DEDI ZULHENDRA Als DEDI Bin ZULKIFLI** pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Simpang Tugu Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang untuk mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi DEWA TRY WAHYU, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat didepan rumah saksi DEWA TRY WAHYU di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, saksi DEWA TRY WAHYU memukul terdakwa dan merusak sepeda motor terdakwa namun permasalahan tersebut sudah selesai.
- Bahwa karena masih tidak terima atas kejadian tersebut, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa menelpon saksi DEWA TRY WAHYU dan terdakwa menanyakan dimana posisi saksi DEWA TRY WAHYU pada saat itu dan dijawab oleh saksi DEWA TRY WAHYU berada di Simpang Tugu, Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi GIGIN JAMRI dan saksi TARMIZI Als MIZI dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa pergi kearah Simpang Tugu Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kearah saksi DEWA TRY WAHYU, karena pada saat itu posisi terdakwa dan saksi DEWA TRY WAHYU terlalu dekat kemudian terdakwa didorong oleh saksi DEWA TRY WAHYU selanjutnya terdakwa dengan emosi langsung merangkul leher saksi DEWA TRY WAHYU dengan menggunakan tangan kiri lalu mencekik saksi DEWA TRY WAHYU dan dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa memukul pipi sebelah kanan saksi DEWA TRY WAHYU sebanyak 2 (dua) kali, memukul bagian mata sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, jidat sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali bagian kepala atas sebelah kanan 2 (dua) kali, selanjutnya saksi DEWA TRY WAHYU berusaha melepaskan diri namun saksi DEWA TRY WAHYU terjatuh dalam keadaan tertelungkup ditanah dan pada saat itu lutut bagian kanan saksi DEWA TRY WAHYU luka lalu terdakwa memukul bagian kepala belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa dan saksi GIGIN JAMRI dan saksi TARMIZI Als MIZI pergi meninggalkan saksi DEWA TRY WAHYU.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertun No. 445/PKM/679 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ETIKA LESTARI dari Puskesmas Muara Lembu dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala belakang kiri: 5 cm dari GBP, 5 cm dari batas rambut belakang terdapat bengkak kemerahan dengan ukuran 2,5 x 3 cm
 - Wajah/mata kanan: 2,5 cm dari GPD, 9 cm dari batas rambut depan terdapat bengkak keunguan dengan ukuran 2x5 cm

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelipis Kanan: 5 cm dari GPD, 1 cm dari batas rambut depan terdakwa bengkok keungan dengan ukuran 3x4cm.

Kesimpulan: laki-laki usia 23 tahun, pada pemeriksaan terdapat bengkok keungan dimata kanan, bengkok kemerahan dikepala bagian belakang, hal ini disebabkan karena cedera tumpul

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DEWA TRY WAHYU merasa sakit pada bagian kepala dan terasa pusing serta mata saksi terasa sakit, sehingga saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari selama lebih kurang 4 (empat) hari.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewa Try Wahyu Bin Febrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan perkara ini dan semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib Saksi sedang berada di Simpang Tugu Kerlurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan saat itu Saksi lagi kumpul bersama teman-teman Saksi kemudian Sdr. Dedi Zuhendra Als Dedi Bin Zulkifli (Terdakwa) menelepon Saksi dan berkata dimano ang Wa lalu Saksi menjawab di Simpang Tugu dan Sdr. Dedi (Terdakwa) berkata sebanyak 3 (tiga) kali dengan perkataan yang sama yaitu dimano ang Wa. Pada perkataan yang ke 3 (tiga) kalinya Saksi menjawab di Simpang Tugu pantek lalu Handphone Saksi matikan. Selanjutnya Sdr.Dedi (Terdakwa) terus menelepon Saksi namun tidak Saksi angkat kemudian nomor Handphone Terdakwa, Saksi blokir agar tidak bisa menelepon Saksi. Tak berapa lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan ke 2 (dua) temannya yang bernama Sdr. Tarmizi dan Sdr. Gigin. Selanjutnya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tik



Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung menuju ke arah Saksi kemudian Saksi mendorong Terdakwa karena terlalu dekat dengan Saksi. Selanjutnya Terdakwa merangkul leher dan mencekik Saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul pipi sebelah kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali, di bagian mata sebelah kanan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, di bagian jidat sebelah kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian kepala atas sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan, Saksi berusaha melepaskan diri namun Saksi terjatuh tertelungkup dan kemudian Terdakwa kembali memukul pada bagian kepala belakang sebelah kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa langsung pergi bersama ke 2 (dua) temannya meninggalkan Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Saksi dan Terdakwa adalah pada hari Minggu sekira pukul 14.00 Wib didepan rumah Saksi saat itu Terdakwa lewat kemudian menunjuk kearah Saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan mendatangi Saksi lalu terjadi kesalahpahaman antara Saksi dengan Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata carut serta menantang Saksi untuk berantam di Pasar Bawah. Kemudian Ibu dan Abang Saksi keluar dari dalam rumah karena mendengar keributan tersebut lalu menyelesaikan permasalahan Saksi dengan Terdakwa dan tidak ada lagi permasalahan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun pada saat memukul Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, yang menyaksikan kejadian tersebut adalah Saksi, Terdakwa dan ke 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Tarmizi dan Sdr. Gigin;
- Bahwa yang Saksi rasakan atau yang Saksi alami setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah kepala bagian belakang Saksi terasa sakit dan di bagian mata sebelah kanan Saksi juga masih terasa sakit;
- Bahwa aktivitas kesehari-harian Saksi terganggu akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian pemukulan tersebut lebih kurang 300 (tiga ratus) Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya namun Terdakwa terus menelepon Saksi menanyakan dimana keberadaan Saksi
- Bahwa Pada saat Terdakwa mendatangi Saksi Terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa yang memukul Saksi adalah Terdakwa dan ke 2 (dua) orang teman Terdakwa tidak ada yang memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan Saksi adalah pada saat Terdakwa menelepon Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah pada pipi sebelah kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali, di bagian mata sebelah kanan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, di bagian jidat sebelah kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian kepala atas sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut. Saksi lah yang memegang kerah baju dan memiting leher Terdakwa;

2. Gigin Jamri Suganda Als Gigin Bin Jamaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan perkara ini dan semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 16 agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Tarmizi pulang dari ladang mencari jengkol lewat di depan rumah saksi Dewa Try Wahyu. Kemudian Terdakwa memanggil saksi Dewa Try Wahyu dengan maksud meminjam mobil saksi Dewa Try Wahyu, tiba-tiba saksi Dewa Try Wahyu menendang Terdakwa pada bagian perut dan juga menendang spakbor sepeda motor Terdakwa dan terjadilah keributan namun Ibu dan Abang saksi Dewa Try Wahyu keluar dari dalam rumah dan melerai dan pada saat Ibu Sdr. Dewa melerai tiba-tiba saksi Dewa Try Wahyu memukul Terdakwa pada bagian leher Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama Terdakwa dan saksi Tarmizi pergi dari rumah menggunakan sepeda motor ke Simpang Tugu dan setibanya di Simpang Tugu saksi melihat saksi Dewa Try Wahyu sudah berada di Simpang Tugu, tiba-tiba saksi Dewa Try Wahyu memegang kerah baju Terdakwa. Terdakwa berusaha melepaskan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri namun saksi Dewa Try Wahyu memiting leher Terdakwa dan akhirnya terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan saksi Dewa Try Wahyu dan saat perkelahian berlangsung saksi tidak melihat persis perkelahian tersebut;

- Bahwa Nomor Handphone saksi Dewa Try Wahyu diperoleh Terdakwa dari saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menelepon saksi Dewa Try Wahyu, saksi hanya mendengar Terdakwa menanyakan keberadaan saksi Dewa Try Wahyu;
- Bahwa pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu menghampiri saksi Dewa Try Wahyu yang sedang duduk dan mencekik leher saksi Dewa Try Wahyu dengan menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan sebelah kanan memukul pada bagian Mata, Pipi, Kening, Kepala depan, Kepala Belakang lebih kurang 10 (sepuluh) kali sehingga saksi Dewa Try Wahyu terjatuh dan Terdakwa memukul lagi Kepala Belakang saksi Dewa Try Wahyu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu, saksi Dewa Try Wahyu tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi bersama saksi Tarmizi melihat langsung kejadian perkelahian antara Terdakwa saksi Dewa Try Wahyu;
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut saksi melihat saksi Dewa Try Wahyu mengalami bengkak pada bagian muka, mata Pipi dan Kepala;
- Bahwa pada saat Terdakwa menelepon saksi Dewa Try Wahyu dan menanyakan keberadaan saksi Dewa Try Wahyu, Terdakwa sudah berniat ingin memukul saksi Dewa Try Wahyu;
- Bahwa saksi sudah melarang dan menasehati Terdakwa untuk tidak melakukan pemukulan tersebut namun Terdakwa bersikeras ingin memukul saksi Dewa Try Wahyu;
- Bahwa jarak saksi, saksi Tarmizi dengan Terdakwa dan saksi Dewa Try Wahyu pada saat perkelahian tersebut adalah sekitar lebih kurang 1 (satu) Meter;
- Bahwa pada saat perkelahian antara saksi Dewa Try Wahyu dengan Terdakwa situasi dan kondisi pada malam itu terang dan jelas karena ada penerangan lampu listrik yang menyala;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membawa saksi Dewa Try Wahyu pergi berobat ke Puskesmas Muara Lembu adalah orang tua saksi Dewa Try Wahyu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
- 3. Tarmizi Als Mizi Bin Zainudin MZ (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan perkara ini dan semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 16 agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib saksi bersama Terdakwa dan saksi Gigin pulang dari ladang mencari jengkol lewat di depan rumah saksi Dewa Try Wahyu. Kemudian Terdakwa memanggil saksi Dewa Try Wahyu dengan maksud meminjam mobil saksi Dewa Try Wahyu, tiba-tiba saksi Dewa Try Wahyu menendang Terdakwa pada bagian perut dan juga menendang spakbor sepeda motor Terdakwa dan terjadilah keributan namun Ibu dan Abang saksi Dewa Try Wahyu keluar dari dalam rumah dan meleraikan dan pada saat Ibu Sdr. Dewa meleraikan tiba-tiba saksi Dewa Try Wahyu memukul Terdakwa pada bagian leher Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 Wib saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Gigin pergi dari rumah menggunakan sepeda motor ke Simpang Tugu dan setibanya di Simpang Tugu saksi melihat saksi Dewa Try Wahyu sudah berada di Simpang Tugu, tiba-tiba saksi Dewa Try Wahyu memegang kerah baju Terdakwa. Terdakwa berusaha melepaskan diri namun saksi Dewa Try Wahyu memiting leher Terdakwa dan akhirnya terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan saksi Dewa Try Wahyu dan saat perkelahian berlangsung saksi tidak melihat persis perkelahian tersebut;
 - Bahwa Nomor Handphone saksi Dewa Try Wahyu diperoleh Terdakwa dari saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menelepon saksi Dewa Try Wahyu, saksi hanya mendengar Terdakwa menanyakan keberadaan saksi Dewa Try Wahyu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu menghampiri saksi Dewa Try Wahyu yang sedang duduk dan mencekik leher saksi Dewa Try Wahyu dengan menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan sebelah kanan memukul pada bagian Mata, Pipi, Kening, Kepala depan, Kepala Belakang lebih kurang 10 (sepuluh) kali sehingga saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Try Wahyu terjatuh dan Terdakwa memukul lagi Kepala Belakang saksi Dewa Try Wahyu sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu, saksi Dewa Try Wahyu tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Gigin melihat langsung kejadian perkelahian antara Terdakwa saksi Dewa Try Wahyu;
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut saksi melihat saksi Dewa Try Wahyu mengalami bengkok pada bagian muka, mata Pipi dan Kepala;
- Bahwa pada saat Terdakwa menelepon saksi Dewa Try Wahyu dan menanyakan keberadaan saksi Dewa Try Wahyu, Terdakwa sudah berniat ingin memukul saksi Dewa Try Wahyu;
- Bahwa saksi sudah melarang dan menasehati Terdakwa untuk tidak melakukan pemukulan tersebut namun Terdakwa bersikeras ingin memukul saksi Dewa Try Wahyu;
- Bahwa jarak saksi, Sdr. Gigin dengan Terdakwa dan saksi Dewa Try Wahyu pada saat perkelahian tersebut adalah sekitar lebih kurang 1 (satu) Meter;
- Bahwa pada saat perkelahian antara saksi Dewa Try Wahyu dengan Terdakwa situasi dan kondisi pada malam itu terang dan jelas karena ada penerangan lampu listrik yang menyala;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membawa saksi Dewa Try Wahyu pergi berobat ke Puskesmas Muara Lembu adalah orang tua saksi Dewa Try Wahyu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi III tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dewa Try Wahyu adalah pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Simpang Tugu Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Simpang Tugu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama saksi Tarmizi dan saksi Gigin namun yang melakukan pemukulan terhadap saksi Dewa Try Wahyu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dewa Try Wahyu adalah dengan cara menghampiri saksi Dewa Try Wahyu yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk dan mencekik leher saksi Dewa Try Wahyu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa memukul pada bagian Mata, Pipi, Kening, Kepala depan, Kepala Belakang lebih kurang 10 (sepuluh) kali sehingga saksi Dewa Try Wahyu terjatuh dan Terdakwa memukul lagi Kepala Belakang saksi Dewa Try Wahyu sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dewa Try Wahyu dikarenakan saksi Dewa Try Wahyu telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan telah merusak sepeda motor Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di depan rumah saksi Dewa Try Wahyu di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan oleh sebab itulah Terdakwa sakit hati dan tidak terima atas kejadian tersebut lalu kemudian pada hari Senin Terdakwa menelepon saksi Dewa Try Wahyu dan menanyakan keberadaannya sekaligus melakukan pemukulan terhadap saksi Dewa Try Wahyu untuk membalas sakit hati Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa dipukul dan sepeda motor Terdakwa dirusak oleh saksi Dewa Try Wahyu di depan rumah saksi Dewa Try Wahyu dan kemudian sudah diselesaikan oleh Ibu dan Abang saksi Dewa Try Wahyu, namun Terdakwa masih merasa tidak terima dan sakit hati terhadap Sdr. Dewa Try Wahyu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dewa Try Wahyu adalah dengan cara menghampiri saksi Dewa Try Wahyu yang sedang duduk dan mencekik leher saksi Dewa Try Wahyu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa memukul pada bagian Mata, Pipi, Kening, Kepala depan, Kepala Belakang lebih kurang 10 (sepuluh) kali sehingga saksi Dewa Try Wahyu terjatuh dan Terdakwa memukul lagi Kepala Belakang saksi Dewa Try Wahyu sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi Dewa Try Wahyu dari pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah saksi Dewa Try Wahyu mengalami bengkak dan memar pada bagian mata kanan, pipi kanan, kening kanan, kepala sebelah atas dan bengkak pada bagian kepala belakang sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana lainnya dan Terdakwa belum pernah di hukum;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Dewa Try Wahyu, yang menyaksikan kejadian tersebut adalah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Dewa Try Wahyu dan ke 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu saksi Tarmizi dan saksi Gigin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pernyataan (*Visum Et Repertum*) Nomor 445/PKM/679 tanggal 19 Agustus 2020 yang diketahui Kepala Puskesmas Muara Lembu Asni, SST dan diperiksa dr. Etika Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dewa Try Wahyu adalah pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Simpang Tugu Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dewa Try Wahyu adalah dengan cara menghampiri saksi Dewa Try Wahyu yang sedang duduk dan mencekik leher saksi Dewa Try Wahyu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa memukul pada bagian Mata, Pipi, Kening, Kepala depan, Kepala Belakang lebih kurang 10 (sepuluh) kali sehingga saksi Dewa Try Wahyu terjatuh dan Terdakwa memukul lagi Kepala Belakang saksi Dewa Try Wahyu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa akibat pemukulan oleh Terdakwa maka saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal merasakan kepala bagian belakang terasa sakit dan di bagian mata sebelah kanan juga masih terasa sakit serta aktivitas kesehari-harian juga terganggu;
- Berdasarkan Surat Pernyataan (*Visum Et Repertum*) Nomor 445/PKM/679 tanggal 19 Agustus 2020 yang diketahui Kepala Puskesmas Muara Lembu Asni, SST dan diperiksa dr. Etika Lestari yang pada pokoknya menyatakan saksi Dewa Tri Wahyu terdapat bengkak keunguan di mata kanan dan pelipis kanan, bengkak kemerahan di kepala bagian belakang dan hal ini disebabkan karena benda tumpul;
- Bahwa kronologis pemukulan tersebut berawal hari Minggu sekira pukul 14.00 Wib didepan rumah Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal saat itu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lewat kemudian menunjuk kearah Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal dengan menggunakan tangan kirinya dan mendatangi Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal lalu terjadi kesalahpahaman antara Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal dengan Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata carut serta menantang Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal untuk berantam di Pasar Bawah. Lalu saksi Dewa Try Wahyu menendang Terdakwa pada bagian perut dan juga menendang spakbor sepeda motor Terdakwa dan terjadilah keributan. Kemudian Ibu dan Abang Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal keluar dari dalam rumah karena mendengar keributan tersebut lalu menyelesaikan permasalahan Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal dengan Terdakwa. Namun Terdakwa masih merasa tidak terima dan sakit hati terhadap saksi Dewa Try Wahyu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal sedang berada di Simpang Tugu Kerlurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan saat itu Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal lagi kumpul bersama teman-temannya kemudian Terdakwa menelepon Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal dan berkata dimano ang Wa lalu Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal menjawab di Simpang Tugu dan Terdakwa berkata sebanyak 3 (tiga) kali dengan perkataan yang sama yaitu dimano ang Wa. Pada perkataan yang ke 3 (tiga) kalinya Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal menjawab di Simpang Tugu pantek lalu Handphone Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal matikan. Selanjutnya Terdakwa terus menelepon Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal namun tidak Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal angkat kemudian nomor Handphone Terdakwa, Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal blokir agar tidak bisa menelepon Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal. Tak berapa lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan kedua temannya yang bernama saksi Tarmizi dan saksi Gigin. Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung menuju ke arah Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal kemudian Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal mendorong Terdakwa karena terlalu dekat dengan Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal. Selanjutnya Terdakwa merangkul leher dan mencekik Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul pipi sebelah kanan Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal sebanyak 2 (dua) kali, di bagian mata sebelah kanan Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal sebanyak 3 (tiga) kali, di bagian jidat sebelah kanan Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala atas sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa memukul Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal dengan menggunakan tangan sebelah kanan, Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal berusaha melepaskan diri namun Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal terjatuh tertelungkup dan kemudian Terdakwa kembali memukul pada bagian kepala belakang sebelah kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa langsung pergi bersama kedua temannya meninggalkan Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun pada saat memukul Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal;
- Bahwa pada saat perkelahian antara saksi Dewa Try Wahyu dengan Terdakwa situasi dan kondisi pada malam itu terang dan jelas karena ada penerangan lampu listrik yang menyala;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Simpang Tugu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama saksi Tarmizi dan saksi Gigin namun yang melakukan pemukulan terhadap saksi Dewa Try Wahyu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana lainnya dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Dedi Zulhendra als Dedi Bin Zulkifli dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dari *Memorie Van Toelichting* "kesengajaan" adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*witens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dewa Try Wahyu adalah pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Simpang Tugu Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menghampiri saksi Dewa Try Wahyu yang sedang duduk dan mencekik leher saksi Dewa Try Wahyu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa memukul pada bagian Mata, Pipi, Kening, Kepala depan, Kepala Belakang lebih kurang 10 (sepuluh) kali sehingga saksi Dewa Try Wahyu terjatuh dan Terdakwa memukul lagi Kepala Belakang saksi Dewa Try Wahyu sebanyak 4 (empat) kali;



Menimbang, bahwa kronologis pemukulan tersebut berawal hari Minggu sekira pukul 14.00 Wib didepan rumah Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal saat itu Terdakwa lewat kemudian menunjuk kearah Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal dengan menggunakan tangan kirinya dan mendatangi Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal lalu terjadi kesalahpahaman antara Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal dengan Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata carut serta menantang Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal untuk berantam di Pasar Bawah. Lalu saksi Dewa Try Wahyu menendang Terdakwa pada bagian perut dan juga menendang spakbor sepeda motor Terdakwa dan terjadilah keributan. Kemudian Ibu dan Abang Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal keluar dari dalam rumah karena mendengar keributan tersebut lalu menyelesaikan permasalahan Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal dengan Terdakwa. Namun Terdakwa masih merasa tidak terima dan sakit hati terhadap saksi Dewa Try Wahyu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal sedang berada di Simpang Tugu Kerlurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan saat itu Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal lagi kumpul bersama teman-temannya kemudian Terdakwa menelepon Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal dan berkata dimano ang Wa lalu Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal menjawab di Simpang Tugu dan Terdakwa berkata sebanyak 3 (tiga) kali dengan perkataan yang sama yaitu dimano ang Wa. Pada perkataan yang ke 3 (tiga) kalinya Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal menjawab di Simpang Tugu pantek lalu Handphone Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal matikan. Selanjutnya Terdakwa terus menelepon Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal namun tidak Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal angkat kemudian nomor Handphone Terdakwa, Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal blokir agar tidak bisa menelepon Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal. Tak berapa lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan kedua temannya yang bernama saksi Tarmizi dan saksi Gigin. Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung menuju ke arah Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal kemudian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal mendorong Terdakwa karena terlalu dekat dengan Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal. Selanjutnya Terdakwa merangkul leher dan mencekik Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul pipi sebelah kanan Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal sebanyak 2 (dua) kali, di bagian mata sebelah kanan Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal sebanyak 3 (tiga) kali, di bagian jidat sebelah kanan Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian kepala atas sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa memukul Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal dengan menggunakan tangan sebelah kanan, Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal berusaha melepaskan diri namun Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal terjatuh tertelungkup dan kemudian Terdakwa kembali memukul pada bagian kepala belakang sebelah kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa langsung pergi bersama kedua temannya meninggalkan Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun pada saat memukul Saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal dan saat perkelahian antara saksi Dewa Try Wahyu dengan Terdakwa situasi dan kondisi pada malam itu terang dan jelas karena ada penerangan lampu listrik yang menyala;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal dengan cara menghampiri saksi Dewa Try Wahyu yang sedang duduk dan mencekik leher saksi Dewa Try Wahyu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa memukul pada bagian Mata, Pipi, Kening, Kepala depan, Kepala Belakang lebih kurang 10 (sepuluh) kali sehingga saksi Dewa Try Wahyu terjatuh dan Terdakwa memukul lagi Kepala Belakang saksi Dewa Try Wahyu sebanyak 4 (empat) kali dikarenakan Terdakwa masih sakit hati dan tidak terima atas tindakan saksi Dewa Try Wahyu yang menendang Terdakwa pada bagian perut dan juga menendang spakbor sepeda motor Terdakwa pada hari Minggu sekira pukul 14.00 Wib maka sudah sepantasnya Terdakwa telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berdasarkan pengertian kesengajaan tersebut di atas berpendapat unsur “Dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP juga ternyata tidak memuat tafsiran otentik mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”. Oleh karena itu untuk mendapat pengertian dari istilah tersebut, maka merupakan kewajiban bagi Hakim untuk menemukannya melalui penafsiran dengan memperhatikan sumber-sumber hukum lainnya, dalam bentuk doktrin ataupun yurisprudensi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, “Penganiayaan” adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) kepada orang lain” (**Satochid Kartanegara**, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, hlm. 509-510). “Luka” diartikan terjadinya perubahan didalam bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuknya semula, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. Sedangkan “rasa sakit” tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit (*vijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan pada unsur poin **Ad.2.** dan telah terbukti



sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini telah menyebabkan saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal merasakan kepala bagian belakang terasa sakit dan di bagian mata sebelah kanan terasa sakit serta aktivitas kesehari-harian terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan (*Visum Et Repertum*) Nomor 445/PKM/679 tanggal 19 Agustus 2020 yang diketahui Kepala Puskesmas Muara Lembu Asni, SST dan diperiksa dr. Etika Lestari yang pada pokoknya menyatakan saksi Dewa Tri Wahyu terdapat bengkak keunguan di mata kanan dan pelipis kanan, bengkak kemerahan di kepala bagian belakang dan hal ini disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, oleh karena akibat perbuatan terdakwa telah membuat rasa sakit atau luka pada tubuh saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Majelis Hakim mengenai pengertian penganiayaan di atas, maka unsur "**penganiayaan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bukan mengenai pembuktian tindak pidana melainkan keringanan hukum maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan seadilnya sebagaimana diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat sejauh mengenai pembuktian namun tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan semata, namun untuk memberi efek jera serta upaya preventif dari terjadinya perbuatan serupa di masa mendatang, maka penjatuhan pidana perlu mempertimbangkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Dewa Try Wahyu Bin Febrizal luka-luka dan rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Zulhendra als Dedi Bin Zulkifli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh kami, Duano Aghaka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., Faiq Irfan Rofii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofiyanti Amran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H.

Duano Aghaka, S.H.

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)